



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat KOTA MATARAM, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Purnawirawan POLRI, Alamat JAKARTA TIMUR, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanpa tanggal bulan Juli 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 439/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 30 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, No: 146/56/II/ 2003 tertanggal 23 Februari 2003;
2. Bahwa setelah akad nikahnya Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak yang isinya berbunyi :
 1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 3. Menyakiti badan/jasmani istri saya atau
 4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor : 439/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



3. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;
4. Bahwa tahun kedua pernikahan sudah terlihat tanda-tanda ada orang ke tiga saat dinas di Makassar; Tergugat mengenal seorang wanita satu dinas dan rekan di satuan Kepolisian, dan wanita itu adalah seorang janda. Mereka selalu menjalin komunikasi sangat intens melalui telepon dan sms, dan saya ketahui saat dinas di makassar dan Penggugat masih memaafkan, dari pernikahan tahun pertama Penggugat merasa sakit saat berhubungan intim karena sudah tidak ada lagi perasaan Tergugat saat melakukan hubungan intim dan seperti tidak ada salah terhadap Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pernah suatu saat tidak kembali kerumah saat pulang dinas, tetapi paginya Tergugat pulang ke rumah, Penggugat sebagai seorang istri bertanya dari mana tidak pulang semalam kepada Tergugat, Tergugat menjawab dengan alasan menemani temannya di hotel karena temanya tersebut takut tidur sendiri, yang alasan Tergugat nama temannya itu Mahendra. Penggugat sangat kecewa terhadap sikap Tergugat karena meninggalkan tanggung jawab sebagai suami dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sebagai istri dan Penggugat merasa dilecehkan dan Tergugat sering tidak pulang kerumah tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri dengan alasan berbeda-beda dan saat dinas di makassar, Penggugatpun memaafkan;
6. Bahwa Penggugat sangat merasa terzolimi dengan tuduhan berselingkuh dengan orang lain karena informasi tersebut dari janda teman dinas Tergugat, pada hal laki-laki tersebut adalah adik kandung Penggugat dan ini terjadi saat Tergugat dinas di Makassar;
7. Bahwa sejak memasuki tahun ke dua rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis kembali, karena Tergugat masih melakukan hubungan dengan janda teman dinasnya tersebut, Tergugat kembali intens komunikasi dan sms dengan janda yang sama, dan Penggugat tahu sebagai istri Penggugat kembali memaafkan, dan kembali pula Penggugat merasa sakit saat berhubungan intim karena sudah tidak ada lagi perasaan Tergugat saat melakukan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor : 439/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



hubungan intim dan seperti tidak ada salah terhadap Penggugat, dan Penggugat mulai merasa terzolimi;

8. Bahwa di Tahun ke 3 pernikahan Penggugat berinisiatip memeriksakan diri dan mengajak Tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter untuk Program hamil, karena dalam pemikiran Penggugat dengan memiliki anak Tergugat bisa berubah dari kelakuan Tergugat untuk selalu berselingkuh, dan Tergugat menolak untuk ikut memeriksakan diri, dengan kesabaran Penggugat yang menginginkan anak dari buah hasil pernikahan dari Tergugat, dengan selalu di ajak Penggugat ke dokter akhirnya Tergugat ikut memeriksakan diri, hasil check dokter Penggugat dalam kondisi sehat atau subur dan hasil check Tergugat bibit sperma tidak sehat untuk bisa mendapatkan keturunan, tetapi Penggugat bisa menerima keadaan tersebut. Yang membuat Penggugat sangat tersakiti adalah Tergugat selalu berkomunikasi secara intens dengan perempuan atau janda rekan dinasya tersebut, dan lebih menyakitkan saat kunjungan Ibu dari Penggugat ke kediaman keluarga Tergugat di Gresik Jawa Timur, Ibu Penggugat di informasikan bahwa Penggugat Mandul, Tergugat memberikan Informasi yang tidak benar ke keluarganya, yang sebenarnya bibit sperma Tergugat yang sulit bahkan tidak memungkinkan untuk memberikan keturunan;
9. Bahwa Tergugat dinas di makassar selama 6 tahun sebagai anggota Polri dan selalu didampingi Penggugat sebagai istri dengan penuh pengabdian walaupun Tergugat berselingkuh dan selalu berhubungan dengan janda teman dinasya tersebut, dan akhirnya mulai timbul perasaan Penggugat bahwa dirinya tidak berguna sebagai istri karena hanya sakit yang terasa di tubuh Penggugat saat Tergugat melakukan hubungan suami istri terhadap Penggugat sehingga Penggugat berfikir tidak beda dengan pelacur, karena hanya melayani nafsu Tergugat, Penggugat bingung harus bagaimana karena tekanan psikis apa lagi Tergugat pernah mengancam akan menembak Penggugat, Tergugat memiliki senjata api, Penggugat selalu dalam tekanan dan Penggugat mulai memberanikan diri untuk berpisah cerai dengan Tergugat, karena yang selalu muncul bayangan rasa ketakutan dan sakit hati karena prilaku Tergugat yang selalu berselingkuh, sudah tidak ada perasaan cinta Penggugat karena di zolimi dan dihianati, rasa ketakutan Penggugat dengan Tergugat karena pernah mengancam;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor : 439/Pdt. G/2018/PA. Mtr.



10. Bahwa selama Tergugat berdinis di Maluku, sering melakukan janji temu dengan janda teman dinas Tergugat yang di Makassar tersebut di hotel di Maluku, dimana hal ini diketahui Penggugat dari komunikasi di Hp Tergugat. Dimana saat berdinis di Maluku Penggugat tidak ikut mendampingi secara penuh karena harus menemani dan mengurus anak angkat yang bersekolah di Jakarta. Demikian juga hal sama terjadi saat Tergugat berdinis di Bengkulu, komunikasi dan pertemuan dengan janda teman dinas tersebut tetap berlangsung intens dengan datangnya janda teman dinas yang di Makassar tersebut ke Bengkulu;
11. Bahwa dari semua kejadian yang tidak menyenangkan Penggugat yang telah di lakukan Tergugat tersebut tetap berulang. Saat Tergugat berpamitan untuk dinas ke Palu diketahui setelah selesai dinas Tergugat tidak pulang ke rumah tapi justru menemui janda teman dinas tersebut di Makassar dan bermalam di rumah janda tersebut, bahkan Tergugat diketahui pergi ke kampung halaman janda tersebut di Kabupaten Pinrang dan bermalam di sana. Penggugat selalu berusaha menelpon Tergugat tapi semua telepon Penggugat tidak di tanggapi sama sekali;
12. Saat ditanya kenapa masih berhubungan dengan janda tersebut, Tergugat menjawab bahwa apapun akan dilakukan agar mendapat jabatan karena janda tersebut banyak kenal orang-orang penting yang bisa memberikan jabatan bagus untuk Tergugat. Tergugat justru menyalahkan Penggugat karena sebagai istri dianggap penyebab hilangnya jabatan Tergugat;
13. Bahwa dengan kejadian ini semua Penggugat sudah bertekad dan menceritakan ke semua keluarga, dan keputusan Penggugat menuntut cerai kepada Tergugat karena ini sudah tidak bisa Penggugat maafkan karena selalu terulang;
14. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl sebagaimana yang diperjanjikan oleh Tergugat;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor : 439/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;
3. Menetapkan, jatuh thalak satu khulu' Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwad Rp. 10.000,- (Sepuluhribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 439/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 14 Agustus 2018 dan Nomor 439/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 18 september 2018 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke Persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 439/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 15 Agustus 2018 dan nomor 439/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 17 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor : 439/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitriyah SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihari Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.

Panitera pengganti,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor : 439/Pdt. G/2018/PA.Mtr.



Fitriyah SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp. 450.000,-
- Biaya redaksi:	Rp. 5.000,-
- Materai:	Rp. 6.000,-
Jumlah:	Rp 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2018/PA.Mtr.